



UNIVERSITAS GALUH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Kampus: Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 772192 Fax 771955 Ciamis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH
NOMOR: 0379/21/SK/AK/D/IX/2014

Tentang
PENUNJUKAN TUGAS MENGAJAR DOSEN FKIP UNIVERSITAS GALUH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh :

- Menimbang** : 1. Program akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh perlu dilaksanakan sesuai dengan pedoman akademik dan kalender akademik 2014/2015;
2. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu penetapan tugas mengajar dosen FKIP Universitas Galuh untuk semester ganjil tahun akademik 2014/2015.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1989 nomor 6 tambahan Lembaran Negara nomor 3390) dan nomor 78 tahun 2003;
2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010, tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor : 114/Dikti/Kep/1998 tentang Penggabungan 5 (lima) Sekolah Tinggi di Lingkungan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis menjadi Universitas Galuh;
5. Statuta Universitas Galuh;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor :
1) 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013; 4) 016/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2011;
2) 010/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2011; 5) 022/BAN-PT/AK-IX/S1/VIII/2011;
3) 014/BAN-PT/AK-IX/S1/VII/2011; 6) 153/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014
tentang hasil dan peringkat akreditasi Program Studi untuk program sarjana di Perguruan Tinggi;
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti Departemen P dan K RI Nomor: 374/Dikti/ Kep./1998 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Pengawasan Program Studi yang terakreditasi untuk program sarjana di Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan** : 1. Pedoman akademik dan kalender akademik FKIP Universitas Galuh Semester Ganjil Tahun 2014/2015;
2. Jabatan fungsional dosen FKIP Universitas Galuh dan saran, usulan, serta penetapan dari para Ketua Jurusan/Program Studi pada FKIP Universitas Galuh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk dosen FKIP Universitas Galuh untuk mengajar dan membina kuliah sebagaimana tertuang dalam tugas mengajar dan jadwal perkuliahan sebagai lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Kedua** : Yang bersangkutan, mendapat honor/gaji/vakasi atau pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan FKIP Universitas Galuh;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir masa perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2014/2015;
- Keempat** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali atau dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Ciamis
Tanggal, 01 September 2014



[Signature]
Drs. H. Kusnandi, Drs. M.M. M.Pd.
NIP. 19621012 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Yang Bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH
NOMOR: 0379/21/SK/AK/D/IX/2014

TUGAS MENGAJAR DOSEN

Nama : Euis Erlin, Dra. M.Kes.
NIDN : 0021096701
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai Dosen : Kopertis Dpk Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis

Yang bersangkutan diberi tugas untuk memberikan kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 dengan rincian :

No.	Mata Kuliah	SKS	Prodi	Tkt./Kls
1.	Mikrobiologi	4	Pendidikan Biologi	IV/A
2.	Mikrobiologi	4	Pendidikan Biologi	IV/B
3.	Mikrobiologi	4	Pendidikan Biologi	IV/C

Jadwal tersebut terhitung mulai 08 September 2014 sampai dengan 03 Januari 2015. Yang bersangkutan mendapatkan honor/gaji/vakasi atau pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan di FKIP Universitas Galuh.

Ciamis, 01 September 2014

Dekan FKIP,



[Signature]
Dr. H. Kusnandi, Drs. M.M. M.Pd.
NIP. 19621012 199303 1 002